

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Pada bab, ini penelitian akan memaparkan hasil penelitian dari catatan lapangan hasil wawancara observasi atau pengamatan secara langsung deskripsi meliputi; Bagaimana pembatasan relasi dalam masa khitbah di desa Toba Timur Kecamatan sokobana Kabupaten Sampang Dan bagaimana pembatasan relasi bagi perempuan dan laki-laki dalam masa khitbah di desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Sebelum memaparkan hasil data secara lebih mendalam, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi dari desa Tobai Timur kecamatan sokobanah Kabupaten Sampang yang di mana wilayah tersebut menjadi lokasi penelitian, yaitu sebagai;

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Kondisi Geografis Wilayah Di Desa Tobai Timur**

Secara geografis, desa Toba timur memiliki luas wilayah 14,09 Km<sup>2</sup>. Desa tapi Timur merupakan salah satu desa yang memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk wilayah seluas itu tentunya memiliki batas-batas wilayah yang jelas agar bisa membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Sedangkan untuk batas wilayah desa Toba timur terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1****Batas Wilayah Desa Tobai Timur**

| <b>LETAK BATAS</b> | <b>WILAYAH BATASAN</b>                   |
|--------------------|--|
| Sebelah Utara      | Desa Sokobanah laok dan Desa Bira Tengah |
| Sebelah Selatan    | Desa Karangpenang Oloh                   |
| Sebelah Barat      | Desa Tobai Tengah                        |
| Sebelah Timur      | Desa Pangereman                          |

Sumber: Kepala Desa Tobai Timur

Selain batas-batas wikayah, juga terdapat jarak orbitrasi desa Tobai Timur. Jarak orbitrasu yaitu jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Timur. Jarak orbitrasu yaitu jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 5,6 Km, jarak dari ibu kota kabupaten 34 km, jarak dari iu kota Provinsi 123 Km, dan jarak dari ibukota Negara 953 Km. adapun jumlah penduduk desa Tobai Timur. Adapun jumlah penduduk desa Toba Timur Kecamatan sukobenda Kabupaten Sampang pada tahun 2022 akhir Oktober mencapai 6.326 orang dengan perincian 2.945 berjenis kelamin laki-laki dan 3.381 dengan jenis kelamin perempuan. Dan jumlah keseluruhan kepala keluarga 1988 KK seperti yang tertera pada tabel berikut.

**Table 4.2****Jumlah penduduk desa Tobai Timur**

| <b>No</b>       | <b>Jenis Kelaman</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 1               | Laki-laki            | 2.945         |
| 2               | Perempuan            | 3.381         |
| Jumlah Penduduk |                      | 6.326         |

Sumber: Kepala Desa Tobai Timur

**b. Kondisi Keagamaan Masyarakat di Desa Tobai Timur**

Dari keseluruhan jumlah penduduk di atas masyarakat desa Toba Timur semuanya muslim, dan memang tidak ada yang menganut agama lain selain agama Islam. Jadi dari 6326 penduduk semuanya memeluk agama Islam. Di desa Toba Timur ini, memiliki beberapa masjid dan juga masalah yang digunakan sebagai tempat beribadah dan juga sebagai sarana belajar mengajar dalam hal keagamaan seperti tertera pada tabel berikut.

**Tabel 4.3****Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Tobai Timur**

| <b>No</b> | <b>Peribadatan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1         | Masjid             | 11            |
| 2         | Mushollah/Surau    | 10            |

Sumber: Kepala Desa Tobai Timur

### c. Kondisi Pendidikan Masyarakat di Desa Tobai Timur

Kondisi pendidikan di desa rumbai Timur cukup baik dan juga tingkat kepedulian orang tua untuk kepentingan pendidikan cukup lumayan baik sekalipun tidak sama orang tua berhasil pendidikan yang tinggi. Dari hasil wawancara dengan kepala desa memang penduduk di desa tombai Timur banyak yang hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah menengah atas (SMA). Walaupun hal itu tidak didata oleh desa berapa banyak sarjana dan juga lulusan-lulusan baik dari SD, SMP dan juga SMA bahkan yang menjadi sarjana.

Namun terdapat lembaga pendidikan baik formal ataupun informal sebagai sarana untuk menimba ilmu bagi masyarakat khususnya untuk warga di desa Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Table 4.4**

#### **Banyak Sekolah di Desa Tobai Timur**

| <b>No</b> | <b>Sarana dan Prasarana</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 1.        | TK                          | 3             |
| 2.        | SD                          | 3             |
| 3.        | Madrasah                    | 7             |
| 4.        | MTS                         | 4             |
| Total     |                             | 17            |

Sumber: Kepala Desa Tobai Timur

#### d. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Tobai Timur

Kehidupan warga masyarakat dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adanya dengan masih menjaga tradisi gotong royong dan kerja bakti, masyarakat di desa Tobai Timur menjadi salah satu desa yang dikenal dengan desa siaga, hal itu disebabkan masyarakat di sana saling membantu satu sama lainnya dalam menjaga keamanan di sekitar. Sumber perekonomian penduduk desa Toba Timur berasal dari hasil petani, perdagangan, pertukangan dan perantau. Karena di wilayah tersebut cukup banyak lahan untuk mengembangkan pertanian dan cenderung tidak padat penduduk. Untuk lebih jelasnya terkait dengan mata pencaharian penduduk desa atau bait Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**

#### **Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Tobai Timur**

| No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1. | Petani          | 1.945     | 1607      |
| 2. | Pertukangan     | 243       | -         |
| 3. | Perantau        | 700       | 1.500     |
| 4. | Perdagangan     | 57        | 274       |

Sumber: Kepala Desa Tobai Timur

Mayoritas masyarakat di desa Toba Timur provinsi sebagai petani dapat dilihat dari tabel jumlah keseluruhan di atas. Di mana dalam tabel

tersebut lebih dominan penduduk yang menggeluti dalam pertanian daripada jenis profesi lainnya. Hal tersebut merupakan suatu profesi besar untuk masyarakat desa Tobai Timur untuk mendapatkan penghasilan.

Banyak masyarakat desa perbaiki Timur yang berfungsi sebagai pantau di mana daerah tersebut banyak yang bekerja ke luar negeri dan juga di luar Kota.

## **2. Paparan Data Fokus Penelitian**

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, dikarenakan masyarakat yang menjadi objek penelitian, maka otomatis peneliti harus melakukan observasi dan wawancara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data. Dalam hal ini peneliti mengambil narasumber dari salah satu pasangan Khitbah yang ada di Desa Tobai Timur, salah satu tokoh masyarakat (misalnya kepala desa), dan juga salah satu masyarakat di desa tersebut. Para narasumber tersebut tentunya sudah untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti guna menyelesaikan penelitiannya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati beberapa pasangan Khitbah ketika bersosialisasi dengan masyarakat serta melakukan wawancara agar data semakin akurat dan faktual.

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam pasangan Khitbah ketika berinteraksi dengan masyarakat sebelum dan sesudah ada ikatan, tentunya peneliti harus mencari data tentang jawaban dari fokus penelitian yang pertama yakni Pembatasan relasi dalam masa Khitbah di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Karena jika dilihat dari banyaknya pasangan yang telah memiliki ikatan Khitbah (bertunangan) tentunya ada batasan relasi bagi pasangan Khitbah tersebut.

Maka dari itu, untuk memperoleh data tersebut hal yang pertama kali dilakukan oleh peneliti yaitu menghadap kepada Kepala Desa untuk melakukan proses wawancara. Agar bisa memberikan izin mencari fakta yang terjadi di masyarakat yg sebenarnya.

Setelah menghadap kepala desa peneliti langsung melakukan wawancara langsung dengan kepala desa Tobai Timur yaitu Saiful Bahri.

“Tentang pertanyaan Mas, perihal batasan sosial bagi pasangan yang Khitbah di Desa Tobai Timur ini tentunya ada pembatasan Mas. Soalnya seperti yang Mas sudah ketahui, bahwa masyarakat di Desa Tobai Timur ini masih sangat kental dengan nilai religiusnya, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa pasangan yang sudah bertunangan harus tau batasan saat bersosialisai, misalnya tidak boleh sering-sering bertemu dengan tunangannya, tidak boleh asal keluar dengan lawan jenis yang bukan Mahramnya meskipun masih memiliki ikatan keluarga. Jadi kalau sudah menjadi pasangan

Khitbah, harus siap pula Mas dengan segala pembatasan hubungan dan kegiatan sosial di ranah masyarakat.”<sup>1</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa memang terdapat batasan relasi pasangan yang sudah berkhitbah. Karena masyarakat di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, penduduknya masih sangat kental dengan nilai religiusnya. Otomatis pasangan yang bertunangan harus sudah siap dengan segala resiko yang dimiliki ketika sudah ada ikatan Khitbah. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa pasangan yang masih belum menikah tentunya masih tidak boleh untuk sering bertatap muka meskipun sudah dalam ikatan Khitbah.

Pertanyaan lanjut terhadap Saiful Bahri, tentang apa yang terjadi saat dalam masa pertunangan dan bagaimana akibatnya terhadap pasangan khitbah. Dari hasil wawancara lanjutan dengan responden yang sama diatas. Di Desa Tobai Timur ini juga masih sangat menjaga ajaran-ajaran yang diperuntukkan pasangan Khitbah. Jadi bagi pasangan Khitbah harus membatasi dirinya saat bersosialisasi karena sudah memiliki tunangan. Dengan demikian dia harus merelakan persahabatan, pertemanan dan sanak saudara harus renggang. Untuk melakukan silaturahmi dengan teman atau shahabtanya harus melalui izin yang cukup ruwet dengan pasangannya.

Untuk memperkuat data di atas, peneliti juga melakukan wawancara pada tokoh agama setempat yaitu Ustadz Masduki.

---

<sup>1</sup> Saiful Bahri, Kepala Desa Tobai Timur, wawancara langsung (Tobai Timur, 08 Mei 2023)

“Kalau menurut saya sendiri, orang yang sudah memiliki tunangan atau ikatan Khitbah di desa ini tentunya memang ada pembatasan relasi antara keduanya, misalnya tidak boleh sering bertemu kecuali memang ada acara yang melibatkan keduanya. Ya meskipun tentunya ada sisi negatifnya karena relasi bagi keduanya terhambat terutama pada si pihak perempuan akan tetapi hal tersebut dilakukan guna menjaga kebaikan antara keduanya. Pasangan Khitbah harus bisa menerima dengan segala pembatasan saat bersosialisasi ketika masih dalam masa Khitbah. Yah namanya juga tunangan mas, orang juga masyarakat sangat memerhatikan tingkahlaku kita dan itu sudah mejadi resiko bagi pasangan pertunangan. bahkan bermain kerumah temen bahkan keluarga juga dibatasi. saking parahnya pembatsan sosial terhadap pasangan pertungan banyak yang berhenti mondok, sekolah gitu mas. kadang juga kalau perempuan yang sudah punya tunangan itu mas tidak bisa keluar rumah, yang biasanya mengikuti pengajian ada yang berhenti. ”<sup>2</sup>

Dari uraian Ustadz Masduki di atas, dia menyampaikan bahwa pembatasan relasi pada pasangan dalam masa Khitbah memang perlu guna menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tentunya pada saat seseorang sudah berkhitbah akan ada saja perihal yang melibatkan keduanya sehingga jadi bahan pembicaraan apabila sering bertemu. Namun adanya pembatasan sosial saat bersosialisasi ini tentunya akan sangat dominan pada pihak perempuan karena dianggap lebih mudah untuk menimbulkan kemudharatan.

Selain memang pada masa Khtibah di Desa Tobai Timur ini memang masih sangat dibatasi, juga ada sisi negatif dari adanya pembatasan relasi tersebut. Misalnya saat ada pengajian bahkan dari pihak

---

<sup>2</sup> Masduki, Tokoh Agama di Desa Tobai Timur, wawancara langsung (Tobai Timur, 17 April 2023)

perempuan enggan untuk hadir karena malas untuk berselisih dengan omongan masyarakat takut ada pikiran yang kurang benar.

Peneliti juga mewawancarai Muhdi salah satu pasangan khitbah di Desa Tobai Timur ini, dengan alasan ingin memperkuat fakta tentang adanya pembatasan relasi saat bersosialisasi ketika sudah ada ikatan Khitbah. Maka dari itu, peneliti mewawancarai Muhdi untuk semakin memperkuat data peneliti.

“Sebenarnya kalau berbicara mengenai Khitbah semua orang tentunya akan mengalaminya ketika dua orang sudah ada niat untuk menuju jenjang yang lebih serius. Namun juga ada beberapa sisi negatif dari orang yang sudah memiliki ikatan Khitbah tersebut, misalnya dengan adanya pembatasan relasi ini. Kebebasan berkumpul pun tentunya akan sangat terbatas, dengan alasan bahwa orang yang sudah memiliki tunangan harus membatasi dirinya sendiri dan biasanya hal ini kebanyakan terjadi pada kaum perempuan. Padahal jika masyarakat disini pikirannya lebih terbuka lagi, tentunya adanya pembatasan relasi pada pasangan Khitbah ini tidak sedemikian rupa, misalnya mereka tidak diperbolehkan untuk sering berduaan, seperti itu. Jika demikian tentunya hal tersebut memang perlu dilakukan oleh pasangan Khitbah, bukan terus-terusan mengurung diri di rumah dan dibatasi untuk bersosialisasi, namun disini masyarakatnya masih kental dengan nilai religiusnya otomatis orang yang sudah memiliki ikatan Khitbah akan cenderung membatasi dirinya agar terhindar dari pembicaranya miring dari masyarakat. Makanya sayang juga membatasi terhadap pasangan saya sejak pertunangan dilakukan. Pergaulannya sangat saya perhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan atau kesalahpahaman antar keluarga dan juga menjaga nilai-nilai keagamaan. Saya pun demikian juga menjaga pergaulan namun, saya juga bermain dengan teman walaupun tidak seperti dulu sebelum tunangan. Walau sebenarnya saya merasa resah dengan pembatasan pergaulan saya. Saya merasa ini sebuah kewajiban untuk saya agar tidak mendapat dosa”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhdi, Pasangan Khitbah di Desa Tobai Timur, wawancara langsung (Tobai Timur, 19 April 2023)

Dari pernyataan Muhdi, salah satu pemuda desa Tobai Timur ia mengatakan bahwa terdapat sisi negatif dari adanya Khitbah ini yakni dengan adanya pembatasan relasi tersebut. Karena di desa Tobai Timur ini ketika sudah memiliki ikatan Khitbah otomatis pasangan tersebut akan cenderung membatasi dirinya, misalnya dalam kegiatan masyarakat sehari-harinya. Menurut Muhdi, andai saja pemikiran masyarakat lebih terbuka lagi pada orang yang sudah memutuskan untuk mengkhitbah/dikhitbah otomatis pembatasan relasi ini tidak akan sedemikian rupa sehingga mempersulit sosialisasi pada masyarakat lain.

Dalam ajaran Islam, memang masih tidak diperbolehkan pasangan yang masih berstatus tunangan untuk selalu bertemu kecuali memang ada keperluan tertentu akan tetapi bukan untuk membatasi diri dengan segala bentuk sosial yang ada di desa tersebut. Dikarenakan di Desa Tobai Timur ini pemikiran masyarakatnya masih banyak yang awal, maka mereka beranggapan bahwa batasan relasi pada pasangan Khitbah harus ada dan pasangan Khitbah secara tidak langsung harus mengurangi relasi dengan beberapa pihak untuk menghindari pikiran negatif tentang dirinya.

Maka dari itu muhdi selaku warga yang mempunyai pasangan membatasi terhadap relasi pasangan khitbahnya untuk menghindari komenan masyarakat juga menghindari diri pasangan dari dosa.

Saat wawancara dengan pasangan Muhdi yaitu alfia dengan beberapa pertanyaan yang sama, dia menjawab:

“Iya mas, kalau sudah khitbah memang pergaulan dengan teman dan tetangga seketir sudah dibatasi tidak lagi sama seperti sebelum dikhitbah. Yang mana saya harus lebih banyak waktu untuk mengurung diri di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan orang tua atau pasangan khitbah saya. Saya keluar rumah hanya saat sekolah saja. Setelah itu tak ada kegiatan lagi selain membantu kegiatan orang tua saya di rumah atau kadang ke rumah mertua mas utnu bantu-banti saat ada acara gitu. Ya Namanya juga tunangan, saya sudah tak lagi banyak teman. Karena saya merasa bahwasannya kalau udah tunangan tidak boleh lagi banyak pergaulan dengan teman-teman, sahabat dan keluarga jauh. Kan dalam hukum islam sudah jelas mas bahwa tidak boleh berduaan atau berkumpul dengan yang bukan mahramnya. Sehingga untuk menghindari dosa juga saya gak terlalu suka berkumpul dengan teman. Kalau sebelum dikhitbah kan saya bebas karena tidak punya pasangan maka, berteman atau berkumpul dengan sahabat menjadi sangat erat. Ya juga membatasilah dengan pasangan saya terhadap pergaulannya. Masa’ hanya saya saja yang tidak bergaul, kan dia juga harus menjaga diinya. Apa itu hak asasi manusia mas? Saya gak tau betul. Tapi yag pernah saya dengar semua manusia itu mempunyai hak yang sama. Saya baru taub juga dari mas, bahwa dalam hukum islam khitbah itu belum berakibat hukum. Yang saya pahami saya sudah menjadi milik pasangan saya.

Dari wawancara di atas dengan Alfia, bisa diartikan dengan gamblang bahwasannya ia membatasi relasi dari pasangannya, juga ia dibatasi oleh pasangannya. Hal yang mendukung tersebut, ia merasa bahwasannya dengan dikhitbahnya dia aka dia sudahh menjadi kepunyaan orang lain. Yang mana tidak boleh untuk bermain atau berteman dengan orang bukan mahramnya.

Narasumber merasa dalam masa khitbah dirinya tidak seperti sebelumnya, dalam artian bahwa bermain dengan teman dan sahabat harus diputuskan. Tidak keluar rumah kecuali dengan mahramnya atau pasangannya untuk menghindari diri dari kesalahan terhadap hukum agama.

Untuk itu, peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat yang memiliki status Khitbah. Tentunya hal ini akan semakin menambah data peneliti, dan peneliti lebih dulu mewawancarai dari pihak laki-laki terlebih dahulu yaitu Hannan masyarakat Tobai Timur yang memiliki tunangan 1 desa.

“Kalau bagi saya sendiri sebenarnya adanya pembatasan relasi pasangan Khitbah tidak terlalu terasa mungkin karena saya laki-laki. Saya kasihannya pada tunangan saya sendiri, karena dia mengatakan pada saya bahwa setelah dikhitbah ia sudah tidak lagi bisa bergaul dengan teman-temannya sebebas dulu, ada saja omongan keluarga dan tetangga dengan alasan ia sudah bertunangan. Jika hanya dibatasi bertemu dengan saya itu kan memang wajar karena kami belum muhrim, namun pembatasan relasi tersebut juga berdampak pada interaksi tunangan saya pada masyarakat lain, contohnya teman-temannya. Ya saya juga menjaga pergaulan saya sendiri dengan teman ataupun orang lainnya apalagi dengan perempuan lain yang bisa disebut dengan teman atau sahabat agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kami berdua dan juga keluarga kami. Ya terpaksa kami harus terisolasi lah mas dari masyarakat sosial. Kegiatan yang dulunya menjadi hobi sekarang harus direlakan untuk tidak melakukan.”<sup>4</sup>

Hannan mengatakan bahwa dengan adanya pembatasan relasi antara pasangan Khitbah memang tetap ada di desanya namun tidak terlalu terasa karena ia laki-laki. Menurutnya, justru pada pihak perempuan pembatasan sosialnya sangat berkurang ketika ia sudah dikhitbah oleh sandara Hannan. Kata Hannan, andai saja hanya dibatasi untuk tidak sering bertemu dengan dirinya kecuali diwaktu tertentu hal tersebut wajar karena mereka masih belum muhrim, akan tetapi tunangannya tersebut

---

<sup>4</sup> Moh. Hannan, Pasangan Khitbah di Desa Tobai Timur, wawancara langsung (Tobai Timur, 20 April 2023)

justru semakin sulit untuk melakukan kegiatan sosial meskipun hanya sekedar berkumpul dengan teman-temannya.

Hal tersebut tentunya yang semakin mempersulit sosialisasi di perempuan, karena anggapan masyarakat bahwa perempuan yang lebih banyak mudharotnya otomatis perempuan pula yang lebih banyak membatasi dirinya apabila sudah dikhitbah.

Maka dari itu, peneliti juga melakukan wawancara pada pihak si perempuan yakni Indah Permatasari yang merupakan tunangan dari Hannan.

“Memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini kalau sudah bertunangan harus membatasi diri dari sosial. Meskipun hal tersebut menjadi hal yang tidak menyenangkan karena sangat membatasi relasi terutama pada pihak perempuan seperti saya ini yang baru saja dikhitbah beberapa bulan yang lalu. Misalnya ketika ada reoni kelas angkatan saya, saya tidak diperbolehkan hadir oleh orang tua karena nanti akan bertemu dengan teman-teman laki-laki di kelas, hal tersebut akan terasa tidak enak jika dilihat tetangga karena saya sudah memiliki tunangan. Jujur saja Mas, hal itu sebenarnya yang tidak nyaman ketika sudah memiliki tunangan, semuanya dibatasi. Padahal menurut saya selama itu baik hal itu tidak apa-apa, semua tergantung diri sendiri bisa menjaga atau tidak, tapi mau bagaimana lagi masyarakat disini masih tetap memiliki nilai religius yang tinggi jadi mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan yang berlaku. Saya selaku dari pihak perempuan juga membatasi terhadap pasangan tunangan saya mas dalam bergaul dengan masyarakat dan teman-temannya. Apalagi saya orangnya cemburuan mas jadi saya merasa, apabila sudah tunangan dia seharusnya tidak lagi bermain dengan perempuan lain walaupun statusnya sahabat atau teman lah.”<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara di atas, Indah Permatasari selaku tunangan dari Hannan mengatakan bahwa memang kebiasaan masyarakat di desa

---

<sup>5</sup> Indah Permatasari, Pasangan Khitbah di Desa Tobai Timur, wawancara langsung (Tobai Timur, 20 April 2023)

Tobai Timur memang sangat banyak batasan ketika sudah mengkhitbah/dikhitbah. Namun yang banyak batasan tersebut biasanya ada pada pihak perempuan. Otomatis pasangan yang sudah memiliki status bertunangan, pada masa khitbah tersebut harus melakukan pembatasan relasi untuk menghindari pembicaran negatif tentang dirinya karena sudah mengkhitbah/dikhitbah.

Narasumber juga berpendapat bahwa hal tersebut sebenarnya mengakibatkan ketidaknyamanan karena harus meninggalkan beberapa kegiatan sosial yang biasa dilakukan namun ketika sudah dikhitbah hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi, contohnya yaitu ketika ada reuni kelas yang mana Indah Permatasari tidak diperbolehkan untuk hadir oleh orang tuanya karena akan bertemu dengan teman laki-laki sekelasnya.

Untuk melanjutkan penelitian peneliti lebih lanjut mewawancarai para pasangan khitbah di desa Tobai Timur, kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Hari ini untuk pembahasan lebih mendalam peneliti wawancarai Samarni salah satu masyarakat di desa Tobai Timur,

“Ya mas, kalau orang tunangan itu gak boleh jalan-jalan keluyuran sama seperti orang yang tidak punya tunangan. Nanti apa kata orang kalau perempuan yang punya tunangan keliling-keling tetangga hal itu kan gak baik. yah kalau saya sendiri kala punya anak yang tunangan pasti gak boleh keluar rumah kecuali dengan bapaknya, dengan saya atau dengan tunangannya. resiko mas kalau sudah tunangan.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Samarni, Masyarakat di Desa Tobai Timur, wawancara langsung (Tobai Timur, 22 April 2023)

Samarni mengatakan, bahwa orang yang tunangan sudah biasa dibatasi masalah sosialnya, apalagi sering-sering main ke rumah tetangga. Sangat tidak baik di mata masyarakat ketika orang yang sudah bertunangan sering jalan-jalan. Bahkan iya mengutarakan bahwasannya jika dia mempunyai anak yang punya tunangan maka dia akan membatasi kegiatan sosial anaknya. Apalagi masalah keluar rumah, kecuali dengan orang tua sendiri atau dengan tuangnya maka akan dilarang untuk berangkat kemanapun.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari paparan data di atas, temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang pembatasan relasi di masa Khitbah desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat batasan sosial bagi perempuan dan laki-laki dalam masa khitbah. Karena masyarakat di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, penduduknya masih sangat kental dengan nilai religiusnya. Maka, pasangan yang bertunangan harus sudah siap dengan segala resiko yang dimiliki ketika sudah ada ikatan Khitbah. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa pasangan yang masih belum menikah tentunya masih tidak boleh untuk sering bertatap muka kecuali ada acara tertentu.
2. Pembatasan sosial pada pasangan dalam masa Khitbah memang perlu guna menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tentunya pada

saat seseorang sudah berkhitbah aka nada saja perihal yang melibatkan keduanya sehingga jadi bahan pembicaraan apabila sering bertemu. Namun adanya pembatasan relasi saat bersosialisasi ini tentunya akan sangat dominan pada pihak perempuan karena dianggap lebih mudah untuk menimbulkan kemudharatan.

Selain memang pada masa *Khitbah* di Desa Tobai Timur ini memang masih sangat dibatasi, juga ada sisi negatif dari adanya pembatasan sosial tersebut. Misalnya saat ada pengajian bahkan dari pihak perempuan enggan untuk hadir karena malas untuk berselisih dengan omongan masyarakat takut ada pikiran yang urang benar.

3. Terdapat sisi negatif dari adanya *Khitbah* ini yakni dengan adanya pembatasan sosial tersebut. Karena di desa Tobai Timur ini ketika sudah memiliki ikatan *Khitbah* otomatis pasangan tersebut akan cenderung membatasi dirinya, misalnya dalam kegiatan masyarakat sehari-harinya. Andai saja pemikiran masyarakat lebih terbuka lagi pada orang yang sudah memutuskan untuk mengkhitbah/dikhitbah otomatis pembatasan relasi ini tidak akan sedemikian rupa sehingga mempersulit sosialisasi pada masyarakat lain.
4. Data ini diperoleh dari pasangan *Khitbah* pria, yang mana menurutnya adanya pembatasan relasi memang perlu namun tidak sedemikian rupa yang sangat mengurangi nilai sosial kesehariannya. Ia mengatakan bahwa untuk dirinya sendiri adanya batasan relasi tidak terlalu berlaku, berbeda dengan pihak perempuan yang sangat dipandang oleh masyarakat dan

tentu batasan relasi ini sangat berlaku pada perempuan di desa Tobai Timur yang sudah dikhitbah.

Sedangkan data ini diperoleh dari perempuan yang sudah dikhitbah. Adanya batasan relasi yang berlebihan mengakibatkan ketidaknyamanan karena harus meninggalkan beberapa kegiatan sosial yang biasa dilakukan namun ketika sudah dikhitbah hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi, contohnya yaitu ketika ada reuni kelas yang mana Indah Permatasari tidak diperbolehkan untuk hadir oleh orang tuanya karena akan bertemu dengan teman laki-laki sekelasnya.

5. Adanya batasan sosial dalam masa *khitbah* juga mengakibatkan menurunnya paham pendidikan dikalangan pemuda, baik golongan siswa SMA sampai dengan mahasiswa. Dengan adanya pembatasan tersebut pengembangan diri utamanya di eksternal sekolah sangatlah minim. Sehingga banyak pemahaman yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang terhenti begitu saja saat sudah bertunangan.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Batasan Sosial Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Masa *Khitbah* di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang

Hak Asasi Manusia (HAM) mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil, termasuk dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa *khitbah*. Masa *khitbah* adalah masa di mana calon suami dan istri mulai

berkenalan, dan batasan-batasan yang diterapkan pada relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa khitbah harus memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Dari hasil pencarian data yang ditemukan oleh peneliti dan dipaparkan di atas batasan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa khitbah di desa Tobai Timur kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang memiliki beberapa kejanggalan, Yakni;

Pertama, dalam praktek khitbah di desa Tobai Timur Kecamatan sokobanah Kabupaten Sampang, pasangan khitbah cenderung terisolasi dari hal sosial yang memang itu menjadi hak pribadi untuk melakukan kegiatan sosialnya sendiri. Sebab setiap manusia merupakan makhluk sosial<sup>7</sup>, dengan pembatasan sosial tersebut pantaslah pasangan khitbah merasa didiskriminasi oleh masyarakat lainnya sehingga ada perbedaan antara pasangan yang sudah melaksanakan khitbah dengan orang yang sudah menikah dan orang-orang lainnya.

Dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa khitbah, diperlukan penghormatan terhadap privasi dan batasan-batasan pribadi dari masing-masing individu. Calon suami dan istri harus saling menghormati satu sama lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau merugikan pihak lain secara fisik atau emosional.

Dalam hal ini, hak asasi manusia juga mengakui hak untuk mengajukan persetujuan dalam relasi tersebut. Setiap individu berhak

---

<sup>7</sup> Mehdi Golshani, *Melacak Tuhan Dalam Sains: Tafsir Islami Atas Sains* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004), 75. s

untuk menentukan sendiri apakah ia ingin menjalin relasi dengan seseorang atau tidak. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dalam proses khitbah, dan individu harus diberikan kebebasan untuk memutuskan apakah ingin meneruskan atau menghentikan hubungan tersebut.

Yang kedua, dalam prakteknya pembatasan sosial bagi pasangan khitbah juga mengakibatkan pada terputusnya pendidikan. Dari beberapa hasil data yang dipaparkan di atas, menjadi bukti bahwasanya pengembangan diri dalam mencari ilmu pengetahuan itu sangatlah terbatas untuk pasangan khitbah di desa itu.

Sehingga kurangnya informasi ketidaktahuan akan ilmu-ilmu pengetahuan menjadi sangat dominan di kalangan masyarakat. Dari beberapa orang yang tidak mengetahui adanya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang hal ini menjadi penguat bahwasanya ilmu pengetahuan sangatlah dibutuhkan dalam setiap proses kehidupan manusia. Pendidikan juga berperan untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>8</sup>

*Khitbah* bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* saat sudah menikah<sup>9</sup>. Ya hal itu banyak pula peran seorang suami dan juga peran seorang istri yang lebih luas pengetahuannya saat berkeluarga. Apabila pasangan tidak memiliki pengetahuan yang lebih luas disebabkan oleh pembatasan relasi tersebut maka tujuan menciptakan keluarga yang samawa tersebut menjadi hal

---

<sup>8</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Anak Dan Hak Anak di Luar Nikah* (Pamekasan, Duta Media Publising, 2020), 71.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-4, 116.

yang mustahil. Sebabnya kurangnya informasi yang didapatkan dan ilmu-ilmu yang seharusnya perlu dipelajari baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas.

Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 11-16 disebutkan bahwasannya setiap manusia mendapat jaminan untuk mengembangkan diri mereka tanpa dibatasi oleh apapun. Sebab hal tersebut juga turunan dari pasal 28 B ayat 2 dan pasal 28 F dalam undang-undang dasar 1945 ditegaskan bahwa perlindungan atas pengembangan diri dalam pendidikan, tumbuh kembang, hak untuk memperoleh dan hak untuk bersosialisasi. Yang dengan gamblang mengartikan bahwa setiap orang diberikan keleluasaan untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi ataupun kolektif untuk membangun dirinya, masyarakat lingkungannya, serta bangsa dan Negara dengan segala jenis sarana yang ada.<sup>10</sup>

Selain itu, batasan-batasan yang diterapkan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa khitbah juga harus memperhatikan hak untuk merdeka berbicara dan berkomunikasi. Setiap individu berhak untuk menyampaikan pendapat atau pikirannya tanpa adanya ketakutan atau intimidasi.

Dalam hal ini, maka batasan-batasan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa khitbah harus memperhatikan hak-hak asasi manusia dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip tersebut. Hal ini juga

---

<sup>10</sup> Rhona K.M. Smith dan Christian Ranheim, (eds), *Hukum Hak Asasi Manusia*, 258

harus diterapkan dalam konteks budaya, agama, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat di mana individu tersebut hidup.

Selain itu, dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa khitbah, diperlukan penghormatan terhadap hak untuk merdeka memilih pasangan hidup tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Tidak boleh ada paksaan atau intimidasi dalam memilih pasangan hidup, dan individu harus diberikan kebebasan untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan dan preferensi pribadi.

Namun, dalam prakteknya, masih terdapat banyak bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa khitbah, seperti pemaksaan atau paksaan dalam memilih pasangan hidup, kekerasan fisik atau psikologis, penghinaan, dan perlakuan yang tidak adil. Semua bentuk diskriminasi dan kekerasan ini harus ditolak dan diperangi secara tegas, dan individu yang menjadi korban harus dilindungi dan diberikan akses keadilan.

Dalam hal ini, lembaga dan institusi terkait, seperti keluarga, agama, dan pemerintah, harus memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak asasi manusia dan pentingnya menghormati hak-hak tersebut dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa khitbah. Selain itu, mereka juga harus memastikan adanya perlindungan dan penegakan hukum terhadap setiap bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam relasi tersebut.

Secara keseluruhan, hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama yang memandu batasan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masa *khitbah*. Setiap individu harus diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri keputusan dalam relasi tersebut, tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Seluruh masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak-hak asasi manusia dan melindungi individu dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Sosial Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Masa *Khitbah* di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang**

*Khitbah* atau lamaran adalah proses awal untuk melakukan sebuah pernikahan. Kita bisa diartikan suatu perjanjian yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki yang sudah siap untuk menempuh ke jenjang pernikahan atau jenjang yang lebih serius.

Proses ini, dilakukan ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah sepakat untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius yaitu jenjang pernikahan dan bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah*. Proses ini adalah kelanjutan dari proses kita mengenal calon pasangan. Ketika sudah merasa cocok atau sesuai dengan hati nurani, dan sudah memenuhi syarat juga tidak terhalangi oleh syara untuk melakukan *khitbah*, maka langkah selanjutnya adalah mengkhitbah. Walaupun dalam hukum Islam *khitbah* itu bukan suatu

kewajiban namun hal itu boleh dilakukan. Jika dilihat dari hukumnya yaitu boleh dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 235 yang bunyinya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ  
عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ ۙ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun.”<sup>11</sup>

Jika dikaitkan dengan keadaan di masyarakat saat ini prosesnya pun juga sudah berbeda dengan yang dahulu. Perbedaan tersebut jelas terlihat sebab kekurangannya pemahaman masyarakat desa Tobai Timur Kecamatan sokobanah Kabupaten Sampang terhadap ilmu pengetahuan, agama dan perkembangan zaman terkait praktik khitbah di sana.

Tujuan khitbah untuk mengikat calon istri maupun suami yang kemudian akan dinikah kan agar tidak direbut oleh orang lain, walaupun khitbah itu dibatalkan, namun dalam pembatalan itu harus dengan cara yang baik dan tidak saling menyakiti hati diantara kedua belah pihak yang itu keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Alquranul Karim* (Bandung: Diponegoro, 2006)

Dalam praktek khitbah, ada juga satu proses yaitu ta'aruf yang hal itu sudah diatur dalam Islam. Namun dalam praktek masyarakat di desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang sebelum melakukan khitbah antara kedua belah pihak sudah melakukan perkenalan terlebih dahulu di dalam hukum Islam dikenal dengan taaruf. Jika dilihat dari hukum Islam, proses tersebut tidak dilakukan secara islami. Mereka kenal dengan sendirinya dengan berbagai cara diantaranya lewat media sosial, teman ataupun saudara saat bekerja ataupun sekolah. Dalam proses perkenalan itu tidak didampingi oleh mahramnya. Dan yang dilakukan oleh masyarakat telah bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam mencari ilmu merupakan hal yang wajib bagi seluruh muslim. Hal ini tertera dalam satu hadist yang bunyinya:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Yang artinya: *Telah menceritakan kepada kami (Hisyam bin Ammar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Hafsh bin Sulaiman) berkata, telah menceritakan kepada kami (Katsir bin Syinzhir) dari (Muhammad bin Sirin) dari (Anas bin Malik) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi."*<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ibnu Majah Abdul Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, cet. 2 (Riyad: Darussalam, 2000), jilid I, 34.

Berbeda dengan yang terjadi di di desa Tobai Timur Kecamatan sokobana Kabupaten Sampang. Banyak dari pasangan dalam masa khitbah yang memutuskan sekolah ataupun pendidikannya sebab khitbah tersebut. Mereka cenderung berhenti mengembangkan diri dan mencari ilmu dengan alasan sudah memiliki tunangan. Berbeda dengan hadis di atas yang mewajibkan seluruh muslim untuk tetap mencari ilmu.

Juga didukung dalam satu hadist yang menjelaskan bahwa orang yang berangkat mencari ilmu dalam semasa hidupnya. Hadis ini berbunyi:

عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: مَنْ خَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Yang artinya: *“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang”*. (HR. Turmudzi)<sup>13</sup>

Dalam praktek pembatasan khitbah di desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang sesuai dengan pengakuan yang terjadi pada pasangan khitbah baik yang laki-laki dan perempuan juga mengalami putusnya pendidikan baik di tingkat SMA ataupun di tingkat perguruan tinggi.

Dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan pasangan khitbah setelah melaksanakan pertunangan maka akan dikembalikan pada masing-masing individu baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan

<sup>13</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *shahih Sunan Tirmidzi*, Hadist. No. 2167.

dari hak-hak mereka masing-masing<sup>14</sup>. Mereka berhak untuk memutuskan hubungan ataupun melanjutkan. Walaupun memutuskan hubungan pertunangan harus melalui perilaku baik ataupun dengan tata krama yang sudah berlaku di masyarakat. Hal ini menguatkan pembatasan relasi dalam khitbah dalam hukum Islam memang ada namun tidak berlebihan seperti halnya mencari ilmu dan apalagi membatasi hak-hak masing-masing individu.

Sehingga, perilaku membatasi pertemanan pergaulan juga pendidikan merupakan hal yang kurang elok dilakukan. Karena sebab itu seseorang tidak akan bisa mengembangkan dirinya dan akan terisolasi dari dunia sosialnya. Hal ini juga bertolak belakang dengan prinsip pedesaan yang sudah ada di masyarakat sana. Prinsip bahu-membahu bantu pembantu dan gotong royong yang biasa dilakukan ini tidak berlaku bagi pasangan khitbah.

Manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan interaksi sosial antara individu atau individu dengan kelompok sehingga terbangunlah kehidupan yang kehidupan rukun antar tetangga. Perilaku setiap individu akan terlihat secara penuh bila seseorang berada dalam pergaulan di tengah masyarakat.<sup>15</sup> Pembelajaran tidak melulu tentang di kelas-kelas, ada kalanya manusia membutuhkan lingkungan sekitar agar bisa membentuk keperibadiannya menjadi yang lebih baik lagi. Mengenalkan diri kepada lingkungan sekitar dengan cara yang baik

---

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-4, 116.

<sup>15</sup> Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 304

cukup rumit di sebuah daerah, sehingga membutuhkan keterampilan dalam mengenali adat istiadat daerah tersebut. Dengan interkasi sosial juga manusia akan menciptakan kebudayaan yang hal tersebut tidak hanya dibentuk oleh satu orang, membutuhkan persetujuan semua orang untuk adat atau budaya terbaru yang tidak mengesampingkan hukum adat setempat.<sup>16</sup>

Batasan sosial dalam masa pertunagan bukan hal yang tepat dalam kebudayaan yang memiliki arti perkembangan dan kemajuan tersendiri baik bagi individu masyarakat ataupun kelompok masyarakat itu sendiri. dalam terciptanya budaya yang baik pasti akan melalui peranan anatar individu sehingga tak ada kesalah pahaman dalam menjalankan adat yang ada. Dengan pertimbangan tersebut seharusnya membatasi pasangan pertunangan dari dunia sosial seharusnya dilakukan dengan mendukung apa yang dibutuhkan oleh setiap individu pasangan, sehingga tidak adanya kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>16</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Islam Madzhab HMI: Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan (HMI)* (Ciputat: Kultura, 2007), 105